

## PEDOMAN-LKK-PERUBAHAN

2025

PERWAL NO. 9 BD 2025/NO. 9, 11 HLM

PERATURAN WALI KOTA SEMARANG NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA SEMARANG NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan dan peran serta masyarakat dalam lembaga kemasyarakatan kelurahan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, maka Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan perlu ditinjau kembali
  - Dasar Hukum Peraturan ini adalah UU 1945, UU No. 16 Tahun 1950, UU No. 23 Tahun 2014 Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan uu No.6 Tahun 2023, PP No.18 Tahun 2016, PP No.17 Tahun 2018, PERDA 2 Tahun 2021, PERMENDAGRI 18 Tahun 2018, PERWAL 1 Tahun 2025
  - Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan diubah diantaranya ayat (2) Pasal 4 Diubah dengan intinya Pembentukan lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dibentuk atas prakarsa masyarakat dan/atau prakarsa masyarakat yang di fasilitasi Pemerintah Daerah melalui Musyawarah dan Mufakat, diantara BAB XIII dan BAB XIV disisipkan 1 BAB yakni BAB XIII A dengan judul ketentuan lain-lain dengan bunyi Format Keputusan Lurah dan Berita Acara diatur oleh Dinas, Keputusan Lurah meliputi Pembentukan LKK, Penetapan pengurus LKK, Perubahan Pengurus LKK, Penetapan pengurus antar waktu LKK dan Pemberhentian pengurus LKK
- CATATAN :
- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 18 Februari 2025 dan ditetapkan tanggal 18 Februari 2025.
  - Penjelasan : -
  - Lampiran : -